



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Jalan Williem Iskandar No. 9, Medan, Kode Pos 20222
Telepon/Faksimile (061) 6645501
Pos-el dispورا@sumutprov.go.id, Laman dispورا.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

NOMOR : 500.12 / 1758 /Dis Pora/2024


TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PPID PEMBANTU) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);



2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan keseluruhan subsistem, keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.
4. Undang-Undang 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan merupakan aspek pembangunan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi kemitraan, prasarana/sarana dan organisasi kepemudaan.
5. Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Gerakan Pramuka merupakan tuntunan untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan masyarakat yang beranekaragam dan demokratis.
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);



8. Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan

KESATU

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

KEDUA : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PPID Pembantu dengan Susunan Personalialia. Uraian Tugas dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : MEDAN

Pada tanggal : 05 Juni 2024

KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

H. BAHARUDDIN SIAGIAN, S.H., M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA/VI.d
NIP. 19660616 198810 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provsu selaku PPID Provsu;
3. Peringgal.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Kepemudaan dan Keolahragaan
Nomor : 500.12 / 1758/Dis Pora/VI/2024
Tanggal : 05 Juni 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PPID PEMBANTU) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Atasan PPID PEMBANTU : Kepala Dinas
2. PPID Pembantu : Sekretaris Dinas
3. Sekretaris : Kepala Bidang Sarana, Prasarana Dan Kemitraan
4. Anggota : Febby Kharizna , SE
5. Anggota : Ramadan Saputra, S.Pd, M.Pd
6. Pengarah Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi : Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
7. Anggota : Almira Chairuni Pane, S. Ab
8. Anggota : Risky Amalia Hasan, S.H
9. Pengarah Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga
10. Anggota : Dian Marini Siagian, SE
11. Anggota : Riatiba Telaumbanua
12. Pengarah Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
13. Anggota : Andika Ramadhan, S.Kom
14. Anggota : Salsa Dila Hakim Rangkuti, S.Pd



KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
KEOLAHRAGAAN

H. BAHARUDDIN SIAGIAN, S.H., M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA/VI.d
NIP. 19660516/198810 1 001

